

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>12</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

<sup>12</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.

<sup>13</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, yang artinya sebagai berikut: 1. Delik (delict). 2. Peristiwa pidana (E.Utrecht). 3. Perbuatan pidana (Moeljanto). 4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 5. Hal yang diancam dengan hukum. 6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).<sup>14</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>15</sup>

Pompe menjelaskan bahwa “*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>16</sup>

Menurut Hazewinkel Suringa, “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”<sup>17</sup>

Indiyanto Seno Adji, menurutnya *Strafbaarfeit* merupakan sebuah

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 69.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

<sup>16</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

<sup>17</sup> *Ibid*

perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang dan diancam pidana dan seyogyanya perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan<sup>18</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Sementara Moeljatno menyatakan "*Strafbaar feit*" sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

---

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta

<sup>19</sup> Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 51.

larangan tersebut.<sup>20</sup>

Istilah tindak pidana berhubungan dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai sebuah proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan pelaku menjadi berstatus pelaku. Aturan mengenai tindak pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki istilah *Strafbaarfeit* serta dalam hukum pidana mempergunakan istilah delik. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan, dan menegakkan keadilan. Melalui penerapan hukuman atau sanksi, hukum pidana berusaha untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum.

## **B. Unsur Tindak Pidana**

### **1. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis Menurut Pakar Hukum**

Setelah mengetahui dan memahami definisi serta pengertian dari tindak pidana itu sendiri, selanjutnya di dalam tindak pidana tersebut juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Maksud dari sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang

---

<sup>20</sup> Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>21</sup>

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang undangan.

d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

<sup>22</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 75-81

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Dapat disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana bahwa pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

## **2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang**

Rumusan rumusan mengenai tindak pidana tertentu termuat dalam buku II KUHP dan pelanggaran-pelanggarannya dalam buku III. Dalam setiap rumusannya, terdapat unsur yang selalu ada, yakni tingkah laku atau perbuatan. Akan tetapi, dalam pasal 335 KUHP terdapat pengecualian. Kemudian, terdapat beberapa unsur yang terkadang dicantumkan dan tidak dicantumkan. Seperti unsur kesalahan dan melawan hukum. Sedangkan unsur kemampuan bertanggung jawab sama sekali tidak pernah dicantumkan. Selain itu, unsur yang lain mengenai objek kejahatan atau perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu banyak dicantumkan

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>23</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya

## **C. *Cryptocurrency***

### **1. Pengertian *cryptocurrency***

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat transaksi di dunia virtual. *Cryptocurrency* berasal dari dua kata yakni cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang artinya mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan,

mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral.

Mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu dari pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *cryptocurrency*. Pencatatan dilakukan oleh penambang *cryptocurrency* dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, *cryptocurrency* membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih. Umumnya menggunakan platform Blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi. Blockchain seperti buku besar yang berisi basis data, siapa saja bisa mengakses platform ini meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang virtual.

Kehadiran *Cryptocurrency* diawali dengan penemuan seperti halnya emas yang ditambang. Kemudian hasil emas yang ditambang ini dapat ditukar dalam bentuk uang konvensional dengan mata uang sesuai dengan negara dimana *Cryptocurrency* ditukarkan. Hasil tambang *Cryptocurrency* sering kali dipakai sebagai alat investasi layaknya saham dan emas, selain itu digunakan juga sebagai transaksi komersial elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media social dan aplikasi lainnya. Sampai saat ini terdapat 1500 jenis mata uang *Cryptocurrency*, beberapa yang terkenal di masyarakat adalah etherum, ripple, litecoin, dogecoin, mrai, daschoin, dan yang paling terkenal dan populer saat ini adalah bitcoin.



Cepatnya perkembangan mata uang digital *Cryptocurrency*, mulai menggetarkan pelayanan keuangan dan sistem pembayaran global saat ini, oleh karena berbeda dengan mata uang kertas yang tercetak.

*Cryptocurrency* dibuat melalui rumusan soal-soal matematika didasari kriptografi yang bersifat terdesentralisasi, yaitu jauh lebih aman dari pada yang sifatnya terpusat sehingga banyak masyarakat saat ini yang menjadikan *Cryptocurrency* sebagai investasi yang menjanjikan terutama di Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. *cryptocurrency* merupakan salah satu system gold eriging yang tidak terpengaruh oleh efektifitas politik domestik maupun internasional tentunya pemerintah berhak memanfaatkan pemberlakuan pajak yang sesuai bagi pengguna data bukan sebagai alat transaksi saja.<sup>24</sup>

## **2. Pengaturan mengenai *cryptocurrency* di Indonesia**

Hukum di Indonesia yang mengatur atas kelegalan *cryptocurrency* terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Di Indonesia *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang masuk dalam subjek komoditas sehingga dengan tegas di Indonesia sampai dengan saat ini tidak mengakui pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Dikarenakan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia hanya Rupiah. Sehingga *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan sebagai transaksi

---

<sup>24</sup> Wibisono, M.G. (2020). *Ketidakkampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency*, Transformasi Global. 6 (1).

pembayaran di Indonesia.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang No.7 Tahun 2011, ditentukan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Rupiah.<sup>25</sup> Bank Indonesia juga juga menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melarang semua penyelenggara sistem pembayaran melalui cryptocurrency. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 34 yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem pembayaran dilarang melakukan proses transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency, menyalahgunakan informasi dan data pelanggan serta informasi dan data untuk transaksi pembayaran, menyimpan nilai yang disamakan dengan nilai moneter yang dapat digunakan di luar masing-masing penyelenggara jasa sistem pembayaran.<sup>26</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pencucian Uang**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian money laundering yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata money dan laundering. Sehingga kata money (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia : “Money adalah uang “ dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”. Kata *Money laundering* jika

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian uang adalah: “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa, ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>27</sup> Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal

Pencucian uang adalah tindakan ilegal yang melibatkan proses mengubah

---

<sup>27</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010, hal. 98

atau menyembunyikan asal-usul uang yang berasal dari kegiatan kriminal atau ilegal, sehingga uang tersebut tampaknya berasal dari sumber yang sah atau legal. Ini adalah upaya untuk menghindari deteksi oleh otoritas hukum dan mengintegrasikan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah. Menurut ahli Hukum Richard A. Spinello, pencucian uang dapat dikatakan sebagai proses yang kompleks dan mencakup penggunaan teknik-teknik ilegal yang mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, sehingga membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah. Sedangkan menurut Henry N. Pontell dan Gilbert Geis, pencucian uang merupakan tindakan untuk membuat keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tampak sah, menghapus jejak kegiatan ilegal tersebut, dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah.<sup>28</sup> Pencucian uang sering kali melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks, termasuk penyembunyian, penggabungan, dan integrasi dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah.

Menurut Hanafi Amrani lingkup pencucian uang kemudian dapat dibagi menjadi tiga unsur yaitu bahwa pertama terdapat sejumlah uang yang didapatkan dari suatu kegiatan ilegal; Kedua bahwa agar uang itu tidak diketahui keberadaannya berasal dari suatu tindakan ilegal uang tersebut perlu diubah menjadi suatu yang legal dengan menjadikannya uang bersih; Ketiga untuk menyembunyikan uang tersebut dan menyelamatkannya, dapat dilakukan dengan beberapa proses yaitu penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*) dan

---

<sup>28</sup> Pontell, H. N., Geis, G., & Brown, G. C. (2007). *Offshore internet gambling and the World Trade Organization: Is it criminal behavior or a commodity?*. *International Journal of Cyber Criminology*, 1(1), 119-136.

penggabungan atau pencampuran (*integration*).<sup>29</sup>

## 2. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang para pelaku tentunya mempunyai tujuan agar uang atau hasil dari kegiatan suatu kejahatan tidak dapat diketahui ataupun dilacak oleh aparat penegak hukum. Maka untuk mewujudkan tujuan dari pencucian uang itu sendiri terdapat proses atau tahapan dalam pelaksanaan pencucian uang yang harus dilakukan. Bahwa banyak pakar menjelaskan tahapan pencucian uang dalam tiga tahapan yaitu *placement, layering, dan integration*.

Tahapan atau proses *placement* merupakan tahapan penempatan (mendepositokan) uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahapan ini bentuk dari uang hasil kejahatan haruslah diubah untuk menyembunyikan sumber yang tidak sah dari uang tersebut. Proses penempatan ini dilakukan dengan melakukan pemecahan uang dari jumlah tunai yang besar menjadi jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokan uang tersebut kedalam suatu rekening di bank dan masuk kedalam suatu sistem keuangan suatu negara, dan selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain dinegara tersebut maupun negara yang berbeda.

Selanjutnya *layering* adalah tahapan untuk melakukan pelapisan pencucian uang. perlunya pemutusan hubungan antara sumber dan hasil kejahatan adalah merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Ini dikarenakan besarnya jumlah uang tersebut, akan menarik perhatian

---

<sup>29</sup> Amrani, H. (2014). *Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional*. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(2), 157-174.

otoritas jasa keuangan suatu negara. Tujuan Pelaku mengelabui para aparat penegak hukum dalam menyembunyikan uangnya, para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang melakukan upaya dengan cara memindahkan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah berhasil mereka tempatkan pada penyedia jasa keuangan tertentu ke tempat penyedia jasa keuangan yang lain.<sup>30</sup>

Tahapan terakhir dari metode pencucian uang yaitu *integration* dimana pada tahapan ini para pelaku tindak pidana pencucian uang akan menggunakan aset dari hasil kejahatan yang sudah dalam bentuk pendapatan yang bersih atau sah, dan bahkan dapat dikenakan pajak (*taxable*).<sup>31</sup> Bahwa dengan berhasilnya tahapan pelapisan dengan mentransfer uang hasil kejahatan tersebut ke berbagai penyedia jasa keuangan, maka setelah diubah menjadi uang yang bersih para pelaku menggunakan harta kekayaan tersebut untuk menjalankan operasi atau kegiatan kejahatan yang menjadi sumber uang haram atau ilegal tersebut.

### **3. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang bertujuan utama untuk menghindari deteksi oleh otoritas hukum dan penegak hukum.<sup>32</sup> Dengan membersihkan uang hasil kejahatan, pelaku kejahatan berharap dapat menghindari pemantauan dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Setelah proses pencucian selesai, dana hasil kejahatan menjadi lebih mudah digunakan. Tujuannya adalah agar pemiliknya dapat menghabiskan atau

---

<sup>30</sup> Darwin, P. (2012). *Money Laundering: cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*. Sinar Ilmu.

<sup>31</sup> Sjahdeini, S. R. (2003). *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 12-17.

<sup>32</sup> Yani, M. A. (2013). *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246946.

menginvestasikan dana tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Pencucian uang juga bertujuan untuk mengintegrasikan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah dan resmi. Ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk berinvestasi dalam bisnis atau aset yang sah, seperti properti atau saham.

Proses pencucian uang juga bertujuan untuk mencoba menghilangkan jejak asal-usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Dengan melakukan serangkaian transaksi kompleks, pemilik dana mencoba untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak yang dapat mengarah ke asal-usul ilegalnya sehingga terhindar dari pengawasan keuangan yang ketat seperti pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh lembaga keuangan atau otoritas keuangan.

Pelaku kejahatan ataupun organisasi kejahatan yang melakukan sebuah tindakan ilegal dan hasil dari kegiatan tersebut berwujud suatu uang haram, tentunya tidak ingin kegiatan mereka diketahui oleh aparat penegak hukum dan terjebak dalam jeratan hukum. Maka untuk menyembunyikan kegiatan ilegal mereka tersebut dengan mengaburkan asal-usul dari uang tersebut agar tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Sehingga dengan melakukan tindak pencucian uang, uang tersebut secara formil yuridis merupakan suatu bentuk uang yang halal atau berasal dari sumber yang legal atau bukan hasil dari suatu tindak kejahatan.

#### **4. Peraturan Perundangan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang**

Regulasi mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan pengertian pencucian uang merupakan

segala perbuatan unsur tindak pidana dalam undang-undang ini.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang termasuk dalam *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan dari kejahatan sebelumnya (*predicate crime*) dimana tindak kejahatan sebelumnya merupakan sumber dihasilkannya harta atau uang tindak pidana yang kemudian dicuci.<sup>33</sup> Kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut dijelaskan didalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tertera dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dijelaskan didalam Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 juga diatur mengenai sanksi dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 UU tersebut menyatakan “*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Lisanawati, G. (2023). *Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang*. *AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, 1(2), 183-204.

<sup>34</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang